

Analisis Konseptual Pajak Sebagai Beban Menurut Perspektif Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

¹Dhodi Jesua, ²Erlyn Anyelimar Sonbai, ³Eugenia Natalia Amadoren,
⁴Junan Salviana Novita Saudale, ⁵Juendiny Chrisna Ekasari Tualaka

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia
Email :¹dhodyyesua@gmail.com ²erlynsonbai12@gmail.com
³taliaamadoren@gmail.com ⁴junan.07.saudale@gmail.com
⁵juendiny.tualaka@staf.undana.ac.id

Abstrak

Pajak memiliki peranan penting dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan perusahaan, di mana dalam akuntansi keuangan pajak diakui sebagai beban berdasarkan prinsip akrual, sedangkan dalam perpajakan pajak dipandang sebagai kewajiban yang dihitung berdasarkan ketentuan fiskal pemerintah. Perbedaan perlakuan tersebut menimbulkan *book-tax differences* yang mencakup perbedaan permanen dan temporer, sehingga diperlukan rekonsiliasi untuk menentukan besarnya pajak terutang secara tepat. Berdasarkan fenomena tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbedaan konsep pajak sebagai biaya dan beban ditinjau dari perspektif akuntansi keuangan dan perpajakan, serta bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi laporan keuangan dan kewajiban fiskal perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif perbedaan pengakuan pajak dalam kedua sistem dan dampaknya bagi pelaporan keuangan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang berfokus pada standar akuntansi, regulasi perpajakan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengakuan pajak antara akuntansi dan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, strategi perencanaan pajak, serta besaran kewajiban fiskal perusahaan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai kedua perspektif diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan, dan kepatuhan perpajakan.

Kata Kunci: *Beban Pajak, Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Perbedaan Buku-Dan-Pajak, Rekonsiliasi Pajak, Pajak Tangguhan*

Abstract

Taxation plays a crucial role in corporate financial reporting and financial management, where in financial accounting tax is recognized as an expense based on the accrual principle, while in taxation it is treated as a legal obligation calculated according to government fiscal

regulations. These differing treatments create book-tax differences, including permanent and temporary differences, which require reconciliation to determine the accurate amount of tax payable. Based on this phenomenon, the research problem formulated in this study concerns how the conceptual differences of tax as a cost and as an expense are viewed from the perspectives of financial accounting and taxation, as well as how these differences affect financial reporting and corporate fiscal obligations. The purpose of this study is to provide a comprehensive analysis of the differences in tax recognition between the two systems and their implications for financial reporting and tax compliance. This study employs a qualitative research method using a literature review approach that focuses on accounting standards, tax regulations, and previous research findings. The results show that differences in tax recognition between accounting and taxation significantly influence the presentation of financial statements, tax planning strategies, and the magnitude of corporate tax obligations. Therefore, an in-depth understanding of both perspectives is essential to improve transparency, reporting accuracy, and tax compliance

Keywords: *Tax Expense, Financial Accounting, Taxation, Book-Tax Differences, Tax Reconciliation, Deferred Tax.*

Pendahuluan

Pajak memiliki peran penting dalam administrasi negara dan kegiatan ekonomi perusahaan. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa pajak memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Menurut data dalam *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, pajak memberikan kontribusi rata-rata sebesar 74,4% dari total penerimaan negara selama periode pengamatan. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa hampir 80% pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, menegaskan peran dominan pajak dalam struktur pendapatan nasional. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber utama pendapatan yang digunakan untuk membiayai pembangunan, layanan publik, dan berbagai program kesejahteraan. Secara makroekonomi, pajak juga menjadi instrumen untuk mengatur distribusi pendapatan, mengendalikan inflasi, dan mendukung kebijakan fiskal. Bagi perusahaan, pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi sesuai hukum dan sekaligus bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara, yang dapat meningkatkan legitimasi dan reputasi perusahaan.

Dalam laporan keuangan, pajak memiliki dua fungsi. Pada laporan laba rugi, pajak diakui sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sedangkan pada neraca pajak disajikan sebagai kewajiban yang mencakup pajak terutang maupun pajak tangguhan. Perbedaan tujuan antara akuntansi keuangan dan perpajakan

menyebabkan munculnya perbedaan perlakuan terhadap pendapatan dan biaya. Akuntansi mengikuti prinsip akrual dan substansi ekonomi, sedangkan perpajakan mengikuti aturan formal yang tertuang dalam ketentuan fiskal. Hal ini memunculkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, baik perbedaan permanen maupun temporer.

Pajak di Indonesia merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap subjek pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan regulasi turunannya, sehingga perusahaan diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam laporan keuangan, pajak diakui sebagai beban yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan dan mencakup pajak kini serta pajak tangguhan sebagaimana diatur dalam PSAK 46. Sementara itu, versi perpajakan memandang beban pajak berdasarkan ketentuan fiskal, yang tidak selalu sama dengan akuntansi sehingga muncul perbedaan permanen dan temporer yang memengaruhi perhitungan laba fiskal. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal atau Book-Tax Differences (BTD) dapat mencerminkan agresivitas pajak, kualitas laporan keuangan, dan praktik manajemen laba. Berdasarkan latar tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan konsep pajak menurut akuntansi dan perpajakan memengaruhi penyajian laporan keuangan serta munculnya BTD, sementara tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis hubungan kedua konsep tersebut, mengidentifikasi perbedaan perlakuan, serta menjelaskan implikasinya bagi kualitas pelaporan dan kepatuhan pajak perusahaan.

Perbedaan orientasi tersebut juga berdampak pada strategi perusahaan, seperti perencanaan pajak, manajemen laba, dan pengelolaan pajak tangguhan yang memengaruhi dinamika laporan keuangan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara akuntansi dan perpajakan menjadi sangat

penting. Penelitian mengenai konsep pajak sebagai biaya dan kewajiban dapat membantu akuntan, auditor, regulator, dan manajemen untuk meningkatkan akurasi laporan keuangan, memperkuat kepatuhan pajak, serta mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Kajian Teori

Matching Principle, sebagai pilar fundamental akuntansi keuangan (PSAK 46/IAS 12), menyatakan bahwa beban pajak penghasilan harus diakui dan dicocokkan dengan pendapatan periode yang menghasilkannya untuk merefleksikan kinerja ekonomi secara akurat, menghasilkan pengakuan komprehensif pajak kini (dari laba akuntansi setelah koreksi permanen/temporer) dan pajak tangguhan (selisih waktu seperti depresiasi fiskal akselerasi vs straight-line komersial yang akan berbalik).

Dalam perspektif akuntansi keuangan, prinsip ini menjadikan pajak sebagai beban operasional periode berjalan yang mengurangi laba bersih melalui jurnal seperti debit Beban Pajak Penghasilan kredit Utang PPh/Pajak Tangguhan, memastikan faithful representation liabilitas fiskal masa depan bagi investor—sebagaimana diterapkan Dinastirev (2025) via rekonsiliasi komersial-fiskal dan Dwi Martani dengan pengungkapan tersegmentasi. Sebaliknya, perspektif perpajakan (UU PPh) tidak mengadopsi matching secara ketat, melainkan prioritas kepatuhan fiskal dengan pajak terutang dari laba fiskal pasca-koreksi rigoros (biaya hiburan non-deductible, bunga final), sehingga timbulkan Book-Tax Differences (BTD) yang diatasi rekonsiliasi seperti kasus PT SSE (Rp8,2 miliar selisih) dan PT PSI (Rp656 juta penyusutan).

Teori ini menjadi dasar analisis konseptual karena menjelaskan disparitas: akuntansi keuangan optimalkan transparansi via matching untuk stakeholder eksternal (Jurnal Eksis gross-up efisien PT Bintang Kaltim), sementara perpajakan tekankan kewajiban negara, dengan rekonsiliasi sebagai jembatan tax planning legal yang meminimalkan beban efektif tanpa langgar regulasi—sehingga memperkuat paradigma integratif pajak sebagai beban ganda yang saling melengkapi.

Hasil dan Pembahasan

Analisis konseptual mengenai pajak sebagai beban mengungkap perbedaan mendasar antara perspektif akuntansi keuangan berdasarkan PSAK 46, yang mengintegrasikan pajak kini dan tangguhan melalui prinsip matching untuk merepresentasikan liabilitas masa depan secara akurat, dengan pendekatan perpajakan sesuai UU PPh yang menekankan perhitungan pajak terutang dari laba fiskal pasca-koreksi fiskal ketat; studi dalam Dinastirev (2025) oleh Sari dan Ali menyoroti bagaimana perencanaan pajak serta rekonsiliasi laporan fiskal-komersial, didukung profitabilitas, secara signifikan memengaruhi optimalisasi pajak terutang melalui strategi legal; penelitian kasus di Jurnal Eksis (2022) dari Kadafi dan Anggraini pada PT Bintang Kaltim mengilustrasikan penerapan metode gross-up dalam tax planning yang berhasil menekan beban PPh hingga Rp30 juta lebih rendah dibandingkan metode net, sambil menjaga kesesuaian antarstandar akuntansi dan fiskal; dokumen komprehensif Dwi Martani membahas pengakuan terperinci beban pajak dengan jurnal penyesuaian seperti debit Beban Pajak terhadap Utang PPh 29 untuk selisih temporer semisal depresiasi, sekaligus menekankan pengungkapan wajib komponen pajak demi transparansi; analisis selisih PPh di Jurnal UBD pada PT SSE Van der Horst mengidentifikasi ketidaksesuaian Rp8,2 miliar akibat perbedaan tetap seperti biaya non-deductible dan waktu seperti penyusutan, yang diatasi via aset pajak tangguhan; sedangkan kajian di Aktiva Nusaputra (2019) terhadap PT PSI mengungkap dinamika koreksi fiskal yang menurunkan laba fiskal melalui penyesuaian negatif pendapatan bunga final (Rp328 juta) dan positif beban pokok penjualan (Rp938 juta) serta penyusutan (Rp656 juta), sehingga secara kolektif memperkuat paradigma integratif tax planning untuk efisiensi beban pajak tanpa mengorbankan kepatuhan regulasi.

Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam tujuan pengakuan pajak di bidang akuntansi dan perpajakan. Dalam akuntansi keuangan,

pajak dianggap sebagai bagian dari biaya operasional yang akan mengurangi laba bersih untuk periode yang bersangkutan. Prinsip-prinsip akuntansi, seperti PSAK dan IFRS, menekankan pentingnya penyajian informasi yang akurat dan relevan bagi laporan, termasuk para investor dan kreditor. Sebagai hasilnya, pajak dicatat dengan mengikuti konsep pencocokan biaya dengan pendapatan, di mana biaya pajak diakui pada periode ketika pendapatan dihasilkan, agar dapat mencerminkan kinerja ekonomi yang sesungguhnya.

Di sisi lain, dalam konteks perpajakan, pajak tidak dianggap sebagai biaya operasional melainkan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara. Fokus utama dalam sistem perpajakan adalah kepatuhan terhadap regulasi fiskal yang ditetapkan oleh lembaga pajak setempat. Pendekatan ini mengandalkan dasar hukum dan ketentuan perpajakan yang mungkin berbeda dari standar akuntansi, misalnya dalam hal pengakuan pendapatan, penyusutan, amortisasi, serta pengakuan biaya yang diperkenankan maupun yang tidak diperkenankan secara pajak. Tujuan utama dari perpajakan adalah untuk menghitung pajak yang terutang secara sah dan tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan dalam perlakuan ini menyebabkan adanya rekonsiliasi pajak, yang merupakan proses penyesuaian antara laba akuntansi dan laba pajak guna menentukan jumlah pajak yang terutang. Proses rekonsiliasi ini memastikan bahwa meskipun laporan keuangan perusahaan mengikuti prinsip akuntansi, perhitungan pajak tetap berpatokan pada peraturan pajak yang berlaku. Dengan demikian, rekonsiliasi pajak menjadi alat krusial untuk memastikan bahwa laporan pajak mencerminkan kewajiban pajak dengan benar tanpa mengubah cara penyajian laporan keuangan untuk kepentingan publik.

Di samping itu, keberadaan pajak tangguhan menjadi penting ketika terdapat perbedaan temporer antara pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan hukum akuntansi dan pajak. Perbedaan ini adalah sifatnya sementara dan akan berbalik di masa depan. Pajak tangguhan, baik dalam bentuk aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan, memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengaruh fiskal dari transaksi perusahaan di masa depan. Dengan adanya pajak

tanggungan, laporan keuangan dapat menunjukkan perkiraan manfaat pajak serta kewajiban pajak yang akan muncul di masa yang akan datang, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan berorientasi masa depan.

Secara keseluruhan, perbedaan dalam tujuan, aturan, dan pengakuan antara akuntansi dan perpajakan menunjukkan bahwa kedua sistem ini saling melengkapi meskipun tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep pajak akuntansi dan pajak perpajakan sangat diperlukan oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan, keterbukaan, serta kualitas laporan keuangan.

Simpulan

Pajak memainkan peran krusial sebagai sumber utama pendapatan negara, dengan kontribusi mencapai 74,4% hingga 80% dari total penerimaan, sekaligus menjadi instrumen kebijakan fiskal untuk pembangunan dan distribusi pendapatan. Bagi perusahaan, pajak merupakan kewajiban hukum yang tercermin dalam laporan keuangan sebagai beban di laporan laba rugi dan liabilitas di neraca, termasuk pajak kini dan tanggungan sesuai PSAK 46. Perbedaan mendasar antara prinsip akuntansi (akrual dan matching principle) dengan aturan perpajakan (fiskal ketat) memunculkan Book-Tax Differences (BTD), baik permanen maupun temporer, yang memengaruhi laba fiskal dan kualitas pelaporan.

Analisis konseptual menegaskan disparitas ini: akuntansi keuangan mengutamakan transparansi dan representasi faithful melalui pengakuan pajak yang dicocokkan dengan pendapatan periode, sementara perpajakan fokus pada kepatuhan dengan koreksi rigoros seperti biaya non-deductible atau depresiasi akselerasi. Studi kasus seperti PT SSE (selisih Rp8,2 miliar) dan PT PSI (penyesuaian penyusutan Rp656 juta) mengilustrasikan rekonsiliasi sebagai jembatan esensial, didukung strategi tax planning legal seperti metode gross-up yang menekan beban

PPH tanpa melanggar regulasi. Pajak tangguhan muncul dari perbedaan temporer yang akan berbalik, memastikan akurasi liabilitas masa depan.

Pemahaman integratif antara kedua perspektif ini mendukung peningkatan akurasi laporan keuangan, kepatuhan pajak, dan tata kelola perusahaan yang baik bagi akuntan, auditor, serta manajemen. Penelitian ini menggarisbawahi implikasi BTD terhadap agresivitas pajak dan manajemen laba, mendorong rekonsiliasi komprehensif untuk optimalisasi beban pajak sambil menjaga legitimasi perusahaan. Pada akhirnya, paradigma pajak sebagai "beban ganda" yang saling melengkapi memperkuat kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Andaki, M. A., Sondakh, J. J., Pinatik, S., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). *Analisis Perbandingan Pengakuan Pendapatan Dan Pembebanan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan undang – undang (Studi Pada PT. Anugrah Adyatama , Jakarta) Comperative Analysis Of Revenue Recognition And Charging According*. 3(1), 1193–1202.
- Frank, M. M. (2008). *No Title*.
- Hanlon, M. (2005). *The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book-Tax Differences*. January 2003.
- Melatnebar, B. (2018). *Studi Kasus Pada Pt . Sse Van Der Horst Indonesia*. 3.
- Mujawidah, E., Sari, D., & Ali, H. (2025). *Determinasi Pajak Terutang : Analisis Perencanaan Pajak , Laporan Keuangan Fiskal dan Profitabilitas*. 6(4), 3068–3077.
- Perpajakan: pengajaran & penelitian*. (n.d.).
- Shopuroh, E. (2019). *Analisis Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal Atas Pajak Penghasilan Terhutang PT Prime Services*. 1(1), 13–25.
- Sutadipraja, M. W., & Ningsih, S. S. (2019). *Pajak Kini , Pajak Tangguhan , Aset Pajak Tangguhan , Liabilitas Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba*. 3(2), 149–162.
- (Andaki et al., 2015)(Shopuroh, 2019)(Melatnebar, 2018)(Mujawidah et al., 2025)(*Perpajakan: Pengajaran & Penelitian*, n.d.)(Sutadipraja & Ningsih, 2019)(Hanlon, 2005)(Frank, 2008)